



**PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN
TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Mungkid)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

Dwi Yoga Bayu Sektiaji

16.0201.0080

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

T.A 2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)", disusun oleh DWI YOGA BAYU SEKTIAJI (NPM. 16.0201.0080) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :


Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing I


Pembimbing II


Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602


Johny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)", disusun oleh DWI YOGA BAYU SEKTIAJI (NPM. 16.0201.0080) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020



Penguji I

Penguji II

Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602

Johnny Krisnan, SH, MH
NIDN: 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yoga Bayu Sektiaji

NIM : 16.0201.0080

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 14-8-2020

Yang Menyatakan,



Dwi Yoga Bayu Sektiaji
NPM. 16.0201.0080

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yoga Bayu Sektiaji
NPM : 16.0201.0080
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Dwi Yoga Bayu Sektiaji

NPM. 16.0201.0080

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Johny Krisnan, SH. MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Heni Hendrawati, S.H.,M.H. selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Eko Supriyanto, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia menjadi narasumber.

8. Keluargaku Ibu Lasmini, Bapak Maryoto, Diah suci Handayani dan Ririn Shetyaningrum yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku fakultas hukum angkatan 2016 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif/membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 15 Agustus 2020

Penulis

Dwi Yoga Bayu Sektiaji

ABSTRAK

Setiap tindak pidana di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik, diantaranya yaitu kriminalitas pemerkosaan. Dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Maka penulis menyusun Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur bagi pelaku perkosaan terhadap anak kandung dan untuk mengetahui keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung.

Metode penelitian skripsi ini, dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif. Data sekunder maupun data primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa tindak pidana perkosaan termasuk kelompok kejahatan kesusilaan. Perkosaan adalah hasil suatu interaksi karena adanya hubungan fenomena yang ada dan saling mempengaruhi antara pelaku, korban dan lingkungan sekitarnya. Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, sementara itu sanksi perkosaan terhadap anak kandung diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP. Namun, sekarang telah berlaku undang-undang khusus yang menjerat pelaku perkosaan terhadap anak kandung yaitu Pasal 81 ayat (3) Perppu 1/2016 jo. Pasal 76D UU 35/2014. Pada perkara nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd dan perkara nomor 243/Pid.Sus/PN Mkd, pelaku perkosaan anak kandung tidak dijatuhi pidana maksimal, sehingga dikhawatirkan akan tetap memunculkan pelaku-pelaku lain dikemudian hari.

Kata kunci : Tindak pidana, Perkosaan, Anak

ABSTRACT

Every criminal act in addition to the perpetrators will also cause victims. Victims of criminal acts are those who suffer in a criminal event. A wide variety of criminal acts that take place in the public, including the crime of rape. In anticipating rape, among others, by effectively functioning criminal law instruments through law enforcement and attempting perpetrators who break the law to be prevented and prevented. This is necessary so that the judicial process in resolving rape criminal cases can obtain justice and the perpetrators are subjected to criminal sanctions in kind. So the authors compiled a thesis entitled: The Implementation of Criminal Acts of Rape Against Natural Children (Case Study in the Mungkid District Court).

The purpose of this study is to determine the criminal sanctions regulated for rape perpetrators against biological children and to determine the judge's decision in imposing criminal sanctions against rape offenders against biological children.

This thesis research method, carried out by normative juridical research methods. Secondary data and primary data are collected by means of literature and field studies. Data collection techniques through interviews and library research both books, legislation, and documents related to this research. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

Based on this research, the results are obtained that the rape crime belongs to a group of moral crimes. Rape is the result of an interaction due to the relationship between existing phenomena and mutual influence between the perpetrator, the victim and the surrounding environment. The crime of rape in the Criminal Code is regulated in Article 285 through Article 288 of the Criminal Code, although the word rape will only be found in the sound of Article 285 of the Criminal Code, other articles use the formulation of intercourse.

Key words: Crime, Rape, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Landasan Konseptual.....	18
a. Tindak Pidana	18
b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	24
c. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29

d. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.....	31
2.4 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Fokus penelitian.....	38
3.4 Lokasi Penelitian	39
3.5 Jenis Data.....	39
3.6 Sumber Data	39
3.7 Tehnik Pengumpulan Data	40
3.8 Metode Analisa.....	41
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana menjadi suatu yang melenceng dan akan terus muncul pada setiap individu. Hukum pidana menjadi instrumen untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi, hal ini diinginkan dapat menganjurkan penyelesaian yang cermat dan tepat. Untuk merespon segala itikad dari maraknya kejahatan maupun peredaran perbuatan kriminalitas, ekspansi mengenai kaidah-kaidah maupun lebih spesifiknya mengenai hukum pidana, patut dimajukan sebagaimana kodifikasi maupun unifikasi aspek-aspek peraturan tersendiri serta pembenahan perundang-undangan kontemporer.

Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik , diantaranya yakni kriminalitas pemerkosaan. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang (Luluhima & Achie, 2009).

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual (Koesnadi, 2001).

Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Seringkali para pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Sering juga pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban bahkan seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tapi tak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang yang tidak dikenal atau orang luar.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit dilaporkan dibandingkan dengan jumlah kejadian yang dilaporkan oleh korban. Hal ini terjadi karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.

Dengan adanya masalah-masalah kompleks tersebut lalu korban enggan melaporkan pelaku pemerkosaan dengan alasan masih terikat hubungan kekeluargaan, akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar yaitu tidak adanya efek jera dari pelaku sehingga kemungkinan besar akan mengulangi lagi perbuatannya. Sementara itu dari sisi

korban akan lebih tertekan lagi karena merasa jika keluarga inti yang selama ini dianggap akan memberikan rasa nyaman dan kasih sayang serta sebagai pelindung pertama namun yang terjadi malah sebaliknya, keluarga inti yang menjadi penghancur masa depannya. Hal tersebut memberikan gambaran betapa berbahayanya pemerkosaan yang terjadi dalam keluarga inti.

Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat, terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka sendiri, karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua, khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum dapat diberikan penderitaan berupa hukuman.

Hukuman yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematisasi perumusan pasal-pasal, dan saksi-saksi yang ada. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi (E. Sumaryono, 2012). Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Hakim adalah salah satu pelaksana hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu

hakim harus berbuat seadil adilnya dalam menangani suatu perkara. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar, 1984).

Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat menjadi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemaksaan persetujuan terhadap anak
- 2) Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak
- 3) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak
- 4) Penerapan hukum pidana perkosaan anak kandung
- 5) Perlindungan anak sebagai korban Perkosaan
- 6) Sanksi pidana pelaku perkosaan anak kandung
- 7) Dasar pertimbangan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan anak kandung

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pandangan hukum pidana terhadap pelaku perkosaan anak kandung
- 2) Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak
- 3) Perlindungan anak sebagai korban Perkosaan
- 4) Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan anak kandung
- 5) Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak kandung

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak kandung?
- 2) Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur bagi pelaku perkosaan terhadap anak kandung
 - b. Untuk mengetahui keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung

- 2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai persyaratan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.6 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Maka penulis berharap penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana dan melengkapi literatur pengetahuan hukum khususnya terhadap pemidanaan pelaku perkosaan ank kandung bagi dosen dan/atau mahasiswa.

2) Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana perkosaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

1) Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Oleh : Puput Meilani, Universitas Negeri Surakarta

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta?

Metode Penelitian : Yuridis Empiris

Hasil Peneltiian :

- a. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya Nomor : 310/Pid. B/2007/PN.Ska terdakwa dikenai Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal tersebut dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta adalah hakim dalam

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal tersebut yang akan mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

2) Analisis kriminologis kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda

Oleh : ARIEF SATRIA WIBOWO, Universitas Lampung

Rumusan Masalah :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda?

Metode Penelitian : Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris

Hasil Penelitian :

- a. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak yaitu karena faktor lingkungan pergaulan, keluarga serta perkembangan zaman (kemajuan teknologi).
- b. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan seseorang adalah tindakan preventif dengan cara non penal artinya mengupayakan mengenal diri dan menanamkan kepercayaan pada diri dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, potensi, dan menyalurkan pada aktifitas positif dalam mengisi waktu luang dan tindakan represif dengan cara penal artinya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana sebagaimana dalam contoh dua kasus yang sudah sampai putusan dengan hukuman maksimal 13 tahun dan 15 tahun antara lain dengan

cara penyuluhan ke masyarakat agar menjaga dan memperhatikan pergaulan seseorang supaya perilaku dalam lingkungan masyarakat tidak menyimpang.

3) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN. Mks)

Oleh : RETNO ANNISA

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak ?
- b. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1459/Pid. B/2013/PN.Mks ?

Metode penelitian : Yuridis Empiris

Hasil Penelitian

- a. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor : 1459/ Pid.B /2013/ PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.1459/Pid.B/2013/PN Makassar telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri.

4) Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg).

Oleh : FACHRI RAMADHAN Y

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)

Metode Penelitian : Yuridis Empiris

Hasil Penelitian

- a. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG telah sesuai,

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

5) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ayah Yang Memperkosakan Anak kandungnya Secara Berulang (Studi Putusan No: 92/Pid./Sus/2013/Pn.Slw.

Oleh : Imanuel Sembiring

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia?
- b. Bagaimana Perlindungan Anak Sebagai Korban Pemerkosaan?
- c. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak kandungnya Secara Berulang Dalam Putusan No:92/PID/SUS/2013/PN.SLW.

Metode Penelitian : Yuridis Normatif

Hasil Penelitian

- a. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban pemerkosaan diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak korban dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual
- b. Penerapan hukum pidana terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya secara berulang. sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang bersesuaian.

2.2 Landasan Teori

a. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu (E. Utrecht, 1958).

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat (Nawawi, 1992).

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana (Hamzah, 1993).

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar (Hamzah, 1994).

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal

tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan) (Arief, 2012).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori relatif ini dibagi dua yaitu, prevensi umum (*generale preventie*), prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan

ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c) Teori Menggabungkan (*verenigings theorien*).

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hanafi, 1976):

Kelemahan teori absolut:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut (Prakoso, 1988):

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh

karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Jadi, menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

Penulis berpendapat dari ketiga teori tersebut, teori relatif atau teori tujuan adalah teori yang tepat diterapkan dalam kasus pada penelitian ini. Teori ini dipilih sebagai pisau analisis dalam mengkaji berat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku telah memberikan keadilan bagi korban dan menjamin bahwa pelaku akan jera, insaf, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Dalam teori ini tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan untuk masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku, supaya jera/tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa (preventif khusus).

Pemidanaan dalam kasus penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif hukuman yang memberikan efek jera bagi si pelaku. Hal ini dikarenakan dengan

adanya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, pelaku tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

2.3 Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

a) Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *straf-baar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *strafbaar feit*. (Sofyan & Nur Azisa, 2016).

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Rahmanuddin, 2019).

Selanjutnya Simons menjelaskan mengenai unsur-unsur suatu perbuatan agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun unsur objektif suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, antara lain :

1. Perbuatan orang;

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

Selain unsur objektif yang telah disebutkan di atas, terdapat pula unsur subjektif yang menjadi unsur suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

Adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada 2 faktor, yaitu:

a. Faktor akal, merupakan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum pidana;

b. Faktor perasaan/kehendak, merupakan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan kelalaian dapat dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yaitu menyebabkan mati.

3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.

b) Jenis jenis pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun

1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO'20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

b. Pidana penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang” (Hanafi, 1976).

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan) (Tolip, 2010).

b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan

- a) Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh (Prodjodikoro, 2012).

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu *pada Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul (R. Soesilo, 1996).

Wirjono Prodjodikoro, memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki (Prodjodikoro, 2012).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 766), perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi”. Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar

Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan (Yudaningsih, 2014).

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

b) Perkosaan menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

c) Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Suami, istri dan anak, termasuk ke dalam pengertian anak adalah anak angkat dan anak tiri.
- 2) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan seperti mertua, ipar, besan. Hubungan saudara persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi para korban, menindak pelaku dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Amanda & Krisnani, 2019).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- 2) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga yaitu tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, atau tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Lukar, 2013).

c. Tinjauan Umum Tentang Anak

- a) Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 disebutkan bahwa ,anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang

umumnya dicapai setelah seseorang telah melampaui usia 21 tahun (Zainuddin 2014).

b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

c) Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang ini yang di kategorikan anak adalah Pasal 1 angka 3 dan 4 yang menyebutkan “ Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex spesialis* dan KUH Pidana bersifat *lex generalis*.

d. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Menurut R. Atang Ranomiharjo alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Sofyan, 2012).

Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Amanda & Krisnani, 2019).

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Yang Meringankan pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan UndangUndang adalah sebagai berikut :

- e) Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

- f) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- g) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.

Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Yang memberatkan Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana
 - (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 37 diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
 - (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
 - (2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”
- 2) Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.
 - (1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.

Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :

- a. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481)
- b. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
- c. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan.

Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan (351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.


Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan adanya *recidive*, misalnya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan dalam kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan ringan dalam KUHP sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) dimasukkan.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis kejahatan pribadi orang) tidak disebutkan delik maker dalam Pasal 104 dan semua delik kesusilaan (pasal 281-303) misalnya perkosaan (285), perdagangan wanita (297), pengguguran (299), dan perjudian (303).

Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan diatas ternyata bahwa dalam sistem, KUIHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan recidive/pengulangan (alasan pemberatan pidana)

- (2) Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking.
- (3) Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya sayarat ini maka tidak ada alasan recidive untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.
- (4) Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
 - a) Belum lewat 5 tahun :
 1. Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
 2. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan
 - b) Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Efendi & Ibrahim, 2018).

Adanya penelitian adalah untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dilakukan menggunakan metode ilmiah sehingga bisa mengurangi resiko kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan penelitian. Untuk mencari kebenaran tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengkajian dengan pendekatan terhadap undang-undang dan kasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan dua Putusan Pengadilan Negeri Mungkid (nomor 243/Pid.sus/2019/PN Mkd dan 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd) yang mendasarkan pada tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian yuridis normatif artinya menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan pasal 81 ayat(3) undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Putusan Pengadilan Negeri Mungkid (nomor 243/Pid.sus/2019/PN Mkd dan 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd) dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono & Sri, 2006). Penelitian yuridis empiris dilakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Mungkid.

3.3 Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak kandung dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung. Kemudian keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya .Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai kasus perkosaan yang pelakunya adalah ayah kandung.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan yang bisa berupa wilayah atau suatu lembaga tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid.

3.5 Jenis Data

Jenis data yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Data primer tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri perkara kasus perkosaan anak oleh ayah kandung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu tentang perkosaan anak oleh ayah kandung kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, buku-buku ilmu hukum, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan putusan-putusan Pengadilan Negeri Mungkid nomor 243/Pid.sus/2019/PN Mkd dan 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd serta jurnal hukum dengan tema perkosaan yang pelakunya adalah ayah kandung.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan tehnik tertentu agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a) Penelitian lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan yang menjadi objek penelitian. Tehnik yang dipakai penulis adalah tehnik wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

b) Penelitian kepustakaan

Yaitu tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.8 Metode Analisa

Metode yang akan penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan yaitu menggunakan triangulasi sumber data dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Penulis akan menggali fakta-fakta yang didapat dari berbagai sumber dan perolehan data sesuai dengan masalah yang ada, yaitu untuk mengetahui kebenaran yang handal atas masalah yang ada dan kesesuaiannya dengan putusan hakim atas perkara perkosaan anak oleh ayah kandung. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung

Bahwa berdasarkan hasil analisa penulis terhadap dua perkara pidana dengan nomor perkara 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd atas nama terdakwa berinisial PW dan perkara nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Mkd atas nama terdakwa berinisial PS, bahwa karena perbuatannya melakukan perkosaan terhadap anak kandung, didakwa dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 81 tersebut, diketahui memiliki 9 ayat yang mengatur sanksi pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur. Pada ayat (3), ditegaskan lebih rinci mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Kandung

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara. Selain yang menjadi korban adalah anak kandung terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi anak korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal itu merupakan hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya adanya pengakuan (tidak menutupi fakta-fakta hukum), adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah dipidana.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut : bahwa dalam perkara nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd, Penuntut umum masih menggunakan undang-undang lama, padahal terdakwa sudah menjalani proses hukum sejak 9 Maret 2017 dan undang-undang yang digunakan sudah diperbaharui dengan undang-undang baru yang disahkan pada tanggal 9 November 2016. Seharusnya penuntut umum menggunakan undang-undang yang sudah diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amanda, Amanda dan Hetty Krisnani. 2019. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(1):120.
- Lukar, Armando Brilian. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Lex Crimen* 2(7):173–84.
- Luluhima dan Sudiarta Achie. 2009. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*. Bandung.
- Yudaningsih, Lilik. 2014. "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):90–105.
- Zainuddin. 2014. "Hukuman bagi pelaku perkosaan anak di bawah umur dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif."
- Idran, M. (2011). Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung. *Jurnal Ilmu HUKUM*, 5(3), 410–419.

Buku

- Arief, muladi dan. 2012. *Op. Cit.* Vol. 11.
- E. Sumaryono. 2012. *Etika Profesi Hukum*. diedit oleh aneka ilmu.
- E. utrecht. 1958. *hukum pidana I*. diedit oleh unuversitas jakarta. jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. diedit oleh P. M. Grup. jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. diedit oleh P. Paramita. jakarta.
- . 1994. *asas-asas hukum pidana*. diedit oleh R. Cipta. jakarta.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas Hukum Pidana Islam*, .. diedit oleh lembaga percetakan dan penerbitan U. M. Indonesia. ujung pandang.
- Koesnadi. 2001. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. diedit oleh usaha nasional. surabaya.
- Nawawi, Barda. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. diedit oleh alumni. Bandung.
- Oemar dan Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. diedit oleh bumi aksara.
- P.A.F, L., & Theo, L. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara DI Dalam*

Proses Pidana. diedit oleh Liberty. Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4*. diedit oleh Refika Aditama. Bandung.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. diedit oleh politea. Bogor.

Rahmanuddin, Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish.

Soerjono dan Mamudji Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. diedit oleh R. Pers. Jakarta.

Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. diedit oleh djambatan. Jakarta.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. 1 ed. diedit oleh Kadarudin. Makassar: Pustaka Pena Press.

Tolip Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. diedit oleh Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang

KUHP

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lampiran.



PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

JL. SOEKARNO HATTA NO.9 TELP. (0293) 788254, FAX. (0293) 788308
Email : pn.mungkid@gmail.com, Website : pn-mungkid.go.id
Mungkid, KabupatenMagelang, Jawa Tengah, 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/1506/HK.04.01/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : SUTANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DWI YOGA BAYU
N I M : 16.0201.0080
Fakultas : Hukum.
Alamat : Mungkidan Rw/Rw 02/04 Danurejo Mertoyudan Magelang
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang

Benar-benar telah melakukan Research di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid guna keperluan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020, dengan mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Research dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Nomor : 152/FH/II.3.AU/F/2020 tanggal 2 Juli 2020;

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
PANITERA,

SUTANTO, SH. MH.

NIP. 19730131 199203 1 002.